



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Kalimantan No. 51 Telepon (0282) 542797 Faximil (0282) 540579

Website : <http://2.pdkcilacap.co.nr> E-mail [pdkdp@yahoo.co.id](mailto:pdkdp@yahoo.co.id)

CILACAP

Kode Pos 53224

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN CILACAP  
NOMOR : 421.1 / 2756 / 02/15

TENTANG

PEREPANJANGAN IJIN OPERSIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )  
BENTUK PROGRAM TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa Badan Pengelola TK Kartini Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara selaku Pendiri / Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) KARTINI Jenis Program Taman Kanak-Kanak, telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang mampu untuk melanjutkan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut diatas perlu diberikan Perpanjangan Ijin Operasional PAUD .
- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 );
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496 );
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2012 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif ( PAUD HI );
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD;



8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap; ( Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 134 ).

Memperhatikan : Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tahun 2015, Direktorat Pembinaan Anak Usia Dini; Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD ) Jenis Program Taman Kanak-Kanak kepada : Yayasan / Pengurus / Penyelenggara :

- Nama : Badan Pengelola TK KARTINI
- Alamat : Jl. Tentara Pelajar No.02  
Kelurahan Gumilir  
Kecamatan Cilacap Utara

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD) Program Taman Kanak-Kanak :

- Nama Lembaga : TK KARTINI
- Alamat : Jl. Tentara Pelajar No.02  
Kelurahan Gumilir  
Kecamatan Cilacap Utara

KEDUA : Perijinan berlaku terhitung mulai tanggal 25 Agustus 2020 dan berakhir pada tanggal 25 Agustus 2025 Selanjutnya yang bersangkutan diharuskan memperbaharui Ijin kembali.

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan sebagaimana tersebut maka, Surat Keputusan ini batal demi hukum.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN Di : C I L A C A P  
PADA TANGGAL: 25 Agustus 2020

KERALA DINAS P DAN K  
KABUPATEN CILACAP

  
Drs. BUDI SANTOSA, M.Si

Pembina Utama Muda  
NIP. 19701226 199003 1 002